BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penelitian terkait tentang "Penanganan Limbah medis padat Pada Bidan Praktik Mandiri, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan limbah medis padat pada bidan praktik swasta di Kota Banjarbaru sebesar 54,8% tidak memenuhi syarat sesuai dengan PermenLHK N0. 56 Tahun 2015 dikarenakan salah satu penyebabnya yaitu dalam pengelolaan limbah medis padat bidan tidak menggunakan alat pelindung diri. Sedangkan tindakan pengelolaan limbah medis padat yang dilakukan oleh bidan praktik di Wilayah kerja UPT Kesmas Blahbatuh cukup baik karena presentase tindakan pengelolaan limbah medis padat dengan kategori cukup (55%) dan baik (15%) lebih banyak dibandingkan dengan tidakan kurang (30%). Dari ketiga jurnal diatas dapat diketahui bahwa dari 3 wilayah hanya 1 wilayah yang pengelolaan limbah medis padatnya cukup baik, oleh karena itu pengelolaan limbah medis padat pada tempat praktik bidan sebenarnya dapat dilakukan dengan baik jika bidan mempunyai kesadaran untuk melakukan pengelolaan, selain itu puskesmas sebagai lembaga pemerintah terdekat dengan bidan praktik mandiri bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengedukasi bidan praktik mandiri sehingga dapat melakukan pengelolaan limbah medis padatnya dengan baik.
2. Bidan praktik mandiri yang berada di wilayah kerja UPT Kesmas Blahbatuh, tingkat pengetahuan praktek bidan mandiri, tentang pengelolaan limbah medis padat tergolong baik, dengan presentase 55%, dan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan praktik bidan mandiri dengan pengelolaan limbah medis padat dengan hubungan sedang. Sedangkan hasil yang berbeda pada pengetahuan bidan praktik swasta di Kota banjarbaru yaitu tidak ada hubungan tingkat pengetahuan bidan praktik swasta dengan sistem pengelolaan sampah medis. Karena hasil yang berbeda-beda di setiap wilayah maka tidak

selalu pengetahuan akan berpengaruh pada proses pengelolaan limbah medis padat yang dilakukan di bidan praktik. Dibutuhkan kesadaran diri sendiri dan faktor pendukung seperti puskesmas untuk memfasilitasi dalam bentuk kerjasama maupun edukasi kepada bidan praktik mandiri.

5.2 Saran

1. Diharapkan bidan praktik mandiri dapat melakukan pengelolaan limbah medis padat yang baik sesuai dengan PermenLHK No. 56 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pengelolaan yang dimaksud dimulai dari tahap pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3, dan pengolahan limbah B3. Kegiatan pemilahan limbah medis padat pada praktik bidan yaitu dapat memilah limbah medis padat dan non medis serta membuangnya ke dalam tempat sampah yang bagian dalam dilapisi plastik dan label sesuai dengan karakteristiknya. Kegiatan penyimpanan sampah infeksius, benda tajam, dan/atau patologis tidak boleh disimpan lebih dari 2 (dua) hari untuk menghindari pertumbuhan bakteri, putrekasi, dan bau. Apabila disimpan lebih dari 2 hari limbah harus dilakukan desinfeksi kimiawi atau disimpan dalam refrigator atau pendingin pada suhu 0°C atau lebih rendah. tahap terakhir yaitu bidan praktik dapat mengolah limbah medis padat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menggunakan alat pelindung diri yang dapat digunakan oleh bidan praktik yaitu sarung tangan, masker, apron, dan sepatu anti tusuk.
2. Diharapkan Puskesmas sebagai lembaga pemerintah terdekat dengan praktik bidan mandiri dapat melakukan penyuluhan bagi bidan praktik mandiri mengenai pengelolaan limbah medis padat pada tempat praktik bidan mandiri.
3. Diharapkan bidan praktik mandiiri dapat mengetahui dengan baik mengenai pengelolaan limbah medis padat yang harus dilakukan di lingkup kerjanya,

dari mulai tahap pemilahan, pewadahan, penyimpanan, sampai pengolahan akhir limbah medis padat, serta mengimplementasikannya dalam kegiatan praktik bidan.